



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B.SUS/2018/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR ANA alias BUNDA BINTI SARIJANG**  
Tempat lahir : Pasangkayu;  
Umur / Tanggal : 42 tahun / 25 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN PULINDI, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln Ir Soekarno Kec.Pasangkayu Kab.Mamuju Utara Sulawesi Barat;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 97/Pen.Pid.B/2018/PN.PKY tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.B/2018/PN.PKY tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ANA Alias BUNDA Binti SARIJANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR ANA Alias BUNDA Binti SARIJANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,5571 gram;
  - 6 (enam) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4780 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085 320 633 999.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu 085 299 935 055.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RAHMADI Alias NADI Bin RAMLI yang dilakukan penuntutan secara terpisah/seplitzing.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa NUR ANA Alias BUNDA Binti SARIJANG pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wita sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi VERDY IBRAHIM, saksi SAGITA DWI PRATIWI yang merupakan petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara dari Satuan Narkoba mendapat informasi dari informan kalau RAHMADI Alias NADI (berkas terpisah) telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi VERDY IBRAHIM dan saksi SAGITA DWI PRATIWI menindak lanjutinya dengan mendatangi rumah RAHMADI Alias NADI dan setelah sampai dirumah RAHMADI Alias NADI sekitar jam 15.30 wita, yang ditemukan adalah terdakwa (Istri RAHMADI Alias NADI), lalu saksi VERDY IBRAHIM mengatakan bisa saya periksa ki dulu karena saya dapat informasi kalau disini sering menjual sabu-sabu, dan terdakwa berkata “ iya, pak, silahkan kita geledah” dan sehingga terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan saksi SAGITA DWI PRATIWI menemukan 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan didalam BH sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi VERDY IBRAHIM bertanya “ siapa yang punya ini?” lalu terdakwa berkata “ punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI), pak “ lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan timbangan digital warna silver di dalam dapur, serta 2 (dua) buah HP kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan RAHMADI Alias NADI yang sempat melarikan diri pada saat itu ditangkap pada tanggal 19 Juni 2018 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI yang merupakan suami terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) paket pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wita lalu kemudian terdakwa menyimpan di dalam BH sebelah kirinya dan apabila ada yang mau beli baru RAHMADI Alias NADI mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama terdakwa dengan dijual harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket/sachet dan terdakwa menerima titipan dari RAHMADI Alias NADI sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdakwa lakukan tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5571 gram setelah diambil sampel labfor 0,0156 gram sisa sampel 0,5415 gram dan 6 (enam) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat keseluruhan 0,4780 gram setelah diambil sampel 0,0721 gram sisa sampel 0,4059 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "Metamfetamina = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413 / NNF / VI / 2018, Tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR ANA Alias BUNDA Binti SARIJANG pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wita sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi VERDY IBRAHIM, saksi SAGITA DWI PRATIWI yang merupakan petugas Kepolisian Polres Mamuju Utara dari Satuan Narkoba mendapat informasi dari informan kalau RAHMADI Alias NADI (berkas terpisah) telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut kemudian saksi VERDY IBRAHIM dan saksi SAGITA DWI PRATIWI menindak lanjutinya dengan mendatangi rumah RAHMADI Alias NADI dan setelah sampai dirumah RAHMADI Alias NADI sekitar jam 15.30 wita, yang ditemukan adalah terdakwa (Istri RAHMADI Alias NADI), lalu saksi VERDY IBRAHIM mengatakan bisa saya periksa ki dulu karena saya dapat informasi kalau disini sering menjual sabu-sabu, dan terdakwa berkata " iya, pak, silahkan kita geledah" dan sehingga terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan saksi SAGITA DWI PRATIWI menemukan 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis

Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabu yang diselipkan didalam BH sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi VERDY IBRAHIM bertanya “ siapa yang punya ini?” lalu terdakwa berkata “ punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI), pak “ lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan timbangan digital warna silver di dalam dapur, serta 2 (dua) buah HP kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan RAHMADI Alias NADI yang sempat melarikan diri pada saat itu ditangkap pada tanggal 19 Juni 2018 ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI yang merupakan suami terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) paket pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wita lalu kemudian terdakwa menyimpan di dalam BH sebelah kirinya dan apabila ada yang mau beli baru RAHMADI Alias NADI mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama terdakwa dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik RAHMADI Alias NADI sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdakwa lakukan tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5571 gram setelah diambil sampel labfor 0,0156 gram sisa sampel 0,5415 gram dan 6 (enam) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4780 gram setelah diambil sampel 0,0721 gram sisa sampel 0,4059 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung “Metamfetamina = positif “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2413 / NNF / VI / 2018, Tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi mendapat informasi dari informen saksi kalau suami Terdakwa (RAHMADI Alias NADI) telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi SAGITA DWI PRATIWI menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar jam 15.30 wita saksi tiba dirumah terdakwa di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SAGITA DWI PRATIWI menghampiri Terdakwa lalu saksi bertanya “ini rumahnya NADI ?” dan Terdakwa menjawab “iya pak..” kemudian saksi menyampaikan kalau kami dari Polres Mamuju Utara lalu saksi memperlihatkan surat perintah lalu saksi mengatakan “bisa saya periksa dulu karena saya dapat informasi disini sering menjual sabu-sabu” kemudian Terdakwa menjawab “iya pak, silahkan kita geledah..!” ;
- Bahwa selanjutnya saksi SAGITA DWI PRATIWI melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, dan ditemukan 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam BH sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya “siapa yang punya ini shabu ?” lalu Terdakwa, menjawab “punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI) pak..!” setelah itu saksi melakukan pengeledahan rumah dan menemukan timbangan digital warna silver yang disimpan di bagian dapur di bawah baliho kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah handphone yang berada di atas tempat tidur dan setelah itu saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa (RAHMADI Alias NADI) tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa RAHMADI Alias NADI (suami Terdakwa) menyerahkan diri ke Polres Mamuju Utara pada tanggal 19 Juni 2018 ;
- Bahwa menurut pengakuan RAHMADI Alias NADI, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sama Terdakwa tersebut untuk RAHMADI Alias NADI jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa maupun RAHMADI Alias NADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAGITA DWI PRATIWI Binti GATOT ROESMANTO**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi mendapat informasi dari saksi VERDY IBRAHIM kalau Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi VERDY IBRAHIM menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita saksi tiba dirumah Terdakwa di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan saksi bersama saksi VERDY IBRAHIM melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi VERDY IBRAHIM menghampiri terdakwa lalu saksi VERDY IBRAHIM bertanya "ini rumahnya NADI ?" dan terdakwa menjawab "iya pak.." kemudian saksi VERDY IBRAHIM menyampaikan kalau kami dari Polres Mamuju Utara lalu saksi VERDY IBRAHIM memperlihatkan surat perintah kemudian saksi VERDY IBRAHIM berkata "bisa saya periksa dulu karena saya dapat informasi disini sering menjual sabu-sabu" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak, silahkan kita geledah..!" ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saksi menemukan 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam BH sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu kemudian saksi VERDY IBRAHIM bertanya "siapa yang punya ini shabu ?" dan terdakwa menjawab "punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI) pak..!" setelah itu saksi bersama saksi VERDY IBRAHIM melakukan pengeledahan rumah dan menemukan timbangan digital warna silver yang disimpan di bagian dapur di bawah baliho kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah handphone yang berada di atas tempat tidur dan setelah itu saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa pada saat itu RAHMADI Alias NADI (Suami terdakwa) tidak berada dirumahnya;
- Bahwa RAHMADI Alias NADI (Suami terdakwa) menyerahkan diri ke Polres Mamuju Utara pada tanggal 19 Juni 2018 ;

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan RAHMADI Alias NADI kalau narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sama istrinya (Terdakwa) tersebut untuk RAHMADI Alias NADI jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa maupun RAHMADI Alias NADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. RAHMADI ALIAS NADI BIN RAMLI**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket/sachet yang ditemukan oleh Polisi sama terdakwa (istri saksi) adalah merupakan milik saksi ;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu saksi menitip barang milik saksi berupa 7 (tujuh) paket/sachet Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk disimpannya lalu saksi pergi karena saksi dapat informasi dari teman saksi kalau ada Polisi yang mau datang mencari saksi ;
- Bahwa saksi menitip sama Terdakwa (istri saksi) karena saksi merasa aman, karena Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan juga tidak pernah menjual sabu-sabu ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menitip Narkoba jenis sabu-sabu sama istri saksi (terdakwa) ;
- Bahwa istri saksi (terdakwa) tahu kalau barang milik saksi yang saksi berikan untuk disimpannya adalah Narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu milik saksi tersebut saksi mau jual dengan harga Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- Bahwa nanti ada yang mau beli baru saksi meminta sabu-sabu tersebut sama terdakwa ;
- Bahwa saksi ada berikan uang kepada istri saksi (terdakwa) biasanya Rp.200.000,- untuk pembeli ikan ;
- Bahwa saksi menyerahkan diri kepada Polisi pada tanggal 19 Juni 2018, karena saksi dapat informasi kalau saksi menyerahkan diri maka istri saksi (terdakwa) bisa dilepaskan ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari AMIN dengan cara beli dengan harga Rp.1.600.000,- sebanyak 1 (satu) gram lalu saksi membaginya menjadi 7 (tujuh) paket/sachet ;
- Bahwa pada saat saksi beli sama AMIN tidak ada orang yang menyaksikannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 wita di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Polisi datang dengan pakaian bebas, bertanya kepada Terdakwa “ apa benar ini rumahnya pak NADI (suami terdakwa)” dan Terdakwa jawab “ iya, pak “ lalu Polisi tersebut berkata “saya dari Polres Mamuju Utara, sambil memperlihatkan surat perintahnya “ dengan mengatakan “ kami mendapat informasi kalau suami ta (RAHMADI Alias NADI) sering menjual sabu-sabu makanya saya datang kesini “... dan Terdakwa berkata “ silahkan kita geledah ..” ;
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polwan (Saksi SAGITA DWI PRATIWI) dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket/sachet di dalam tali BH sebelah kiri yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada saat itu Polisi bertanya “ siapa punya ini “ lalu Terdakwa menjawab “ punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI) pak “ ;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa (RAHMADI Alias NADI) tidak ada dirumah karena ada keluar
- Bahwa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari RAHMADI Alias NADI pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wita untuk terdakwa simpan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI, saat itu Terdakwa lihat RAHMADI Alias NADI menerima telpon setelah itu kemudian RAHMADI Alias NADI memberikan kepada Terdakwa untuk menyimpannya lalu RAHMADI Alias NADI pergi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata “ jangan lama “ apa saya mau keluar sebentar dan RAHMADI Alias NADI berkata “ iya, saya tidak lama “ ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah yang ketiga kalinya menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI ;

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kalau barang milik RAHMADI Alias NADI yang dititip sama terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana suami terdakwa (RAHMADI Alias NADI) peroleh narkotika jenis sabu-sabu yang dititip sama terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada dikasih uang oleh RAHMADI Alias NADI biasanya Rp.200.000,- untuk pembeli ikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau suami terdakwa (RAHMADI Alias NADI) menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik RAHMADI Alias NADI yang terdakwa simpan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) paket/sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,5571 gram;
- 6 (enam) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4780 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085 320 633 999;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu 085 299 935 055;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 wita di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Polisi datang dengan pakaian bebas, bertanya kepada Terdakwa “ apa benar ini rumahnya pak NADI (suami terdakwa)” dan Terdakwa jawab “ iya, pak “ lalu Polisi tersebut berkata “saya dari Polres Mamuju Utara, sambil memperlihatkan surat perintahnya “ dengan mengatakan “ kami mendapat informasi kalau suami ta (RAHMADI Alias NADI) sering menjual sabu-sabu makanya saya datang kesini “... dan Terdakwa berkata “ silahkan kita geledah ..” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Polwan (Saksi SAGITA DWI PRATIWI) dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket/sachet di dalam tali BH sebelah kiri yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa pada saat itu Polisi bertanya “ siapa punya ini “ lalu Terdakwa menjawab “ punyanya suamiku (RAHMADI Alias NADI) pak “ ;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa (RAHMADI Alias NADI) tidak ada dirumah karena ada keluar
- Bahwa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dari RAHMADI Alias NADI pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 15.00 wita untuk terdakwa simpan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI, saat itu Terdakwa lihat RAHMADI Alias NADI menerima telepon setelah itu kemudian RAHMADI Alias NADI memberikan kepada Terdakwa untuk menyimpannya lalu RAHMADI Alias NADI pergi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata “ jangan lama “ apa saya mau keluar sebentar dan RAHMADI Alias NADI berkata “ iya, saya tidak lama “ ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah yang ketiga kalinya menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari RAHMADI Alias NADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtsperson) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu NUR ANA alias BUNDA BINTI SARIJANG yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi VERDY dan saksi SAGITA DWI PRATIWI (anggota Polri) mendapat informasi dari informen saksi kalau suami Terdakwa (RAHMADI) telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi SAGITA DWI PRATIWI menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita kedua saksi tiba di rumah Terdakwa di Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian saksi VERDY bersama dengan saksi SAGITA DWI PRATIWI menghampiri NUR ANA Alias

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA lalu bertanya "ini rumahnya NADI ?" dan Terdakwa menjawab "iya pak.." kemudian Terdakwa menyampaikan kalau saksi-saksi dari Polres Mamuju Utara dan memperlihatkan surat perintah lalu saksi VERDY mengatakan "bisa saya periksa dulu karena saya dapat informasi disini sering menjual sabu-sabu" kemudian Terdakwa alias menjawab "iya pak, silahkan kita geledah..!";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAGITA DWI PRATIWI melakukan penggeledahan badan kepada saksi NUR ANA Alias BUNDA, dan ditemukan 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan di dalam BH sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi VERDY bertanya "siapa yang punya ini shabu ?" lalu Terdakwa menjawab "punyanya suamiku (RAHMADI alias NADI BIN RAMLI) pak..!" setelah itu saksi VERDY melakukan penggeledahan rumah dan menemukan timbangan digital warna silver yang disimpan di bagian dapur di bawah baliho kemudian saksi juga mengamankan 2 (dua) buah handphone yang berada di atas tempat tidur dan setelah itu saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada saat itu RAHMADI alias NADI BIN RAMLI tidak berada dirumahnya dan ia kemudian menyerahkan diri ke Polres Mamuju Utara pada tanggal 19 Juni 2018 dan menurut pengakuan RAHMADI, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sama isterinya (terdakwa NUR ANA Alias BUNDA) tersebut untuk Terdakwa jual kepada masyarakat tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum dan berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, AMD serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4780 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5571 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut ilmu hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berupa pendidikan dan pelatihan serta

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Kesehatan);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh mereka yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas nyata bahwa baik pekerjaan/profesi Terdakwa maupun konteks perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat ditangkap sama sekali tidak dalam kapasitas perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut di atas, karena itu perbuatan Terdakwa membawa shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,5571 gram;
- 6 (enam) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4780 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085 320 633 999;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu 085 299 935 055;

Karena barang-barang bukti tersebut sudah masih dibutuhkan dalam proses pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMADI alias NADI Bin RAMLI;

Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ANA alias BUNDA Binti SARIJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMADI alias NADI Bin RAMLI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / sachet sedang Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,5571 gram;

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket/ sachet kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,4780 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 085 320 633 999;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor kartu 085 299 935 055;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMADI alias NADI Bin RAMLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS tanggal 13 DESEMBER 2018 oleh kami ESTAFANA PURWANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P., S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 JANUARI 2019 dibantu oleh SUTIMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu serta dihadiri oleh JUNAEDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.**

**DIAN ARTHAULY P, S.H.**

Hakim Ketua,

**ESTAFANA PURWANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUTIMAN, S.H.**

Hal. 16 dari 16 hal.Put.Nomor 97/Pid.B.Sus/2018/PN.PKY.